



BUPATI KEPAHIANG
PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN BUPATI KEPAHIANG
NOMOR 451.14 - 21 TAHUN 2023

TENTANG

PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN
KABUPATEN KEPAHIANG PERIODE 2023-2025

BUPATI KEPAHIANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pemahaman Al-Qur'an, untuk meningkatkan penghayatan dan pengamalan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari perlu membentuk pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Kepahiang;
- b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 6 ayat (3) Keputusan Menteri Agama Nomor 240 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Tingkat Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kabupaten Kepahiang periode 2023- 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-undang nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan;

5. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 182A Tahun 1988 tentang Pengembangan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 240 Tahun 1989 tentang Susunan dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kabupaten Kepahiang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Pengurus sebagaimana tercantum dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:

A. Tugas Bidang :
Musabaqah

1. Menyelenggarakan Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Kabupaten;
2. Mempersiapkan segala bentuk teknis persiapan perlombaan MTQ/STQ tingkat Kabupaten Kepahiang;
3. Melakukan rapat pleno Dewan Hakim MTQ/STQ tingkat Kabupaten Kepahiang yang menetapkan dan Memutuskan Juara 1,2,3 dan harapan 1,2,3 pada MTQ/STQ Tingkat Kabupaten Kepahiang;
4. Menerbitkan Keputusan Dewan Hakim MTQ/STQ Tingkat Kabupaten Kepahiang Tentang Juara 1,2,3 dan Harapan 1,2,3;
5. Membuat laporan hasil MTQ/STQ secara periodik kepada pimpinan.

B. Tugas Bidang :
Pembinaan

1. mengatur jadwal pembinaan MTQ/STQ;
2. Mempersiapkan bahan pembinaan MTQ/STQ ;
3. Menyelenggarakan pembinaan Tilawatil, Tafsir, Tahfidz, Fahmil, Syarhil, Khattil Qur'an, MMIQ;
4. Merehabilitasi merevisialisasi calon peserta yang belum memenuhi standar MTQ/STQ;
5. Merekrutmen calon pelatih MTQ/STQN daerah dan pusat;
6. Mengemplementasikan pelatihan Dewan Hakim MTQ/STQ Tingkat Kabupaten Kepahiang;
7. Membuat laporan hasil pembinaan MTQ/STQN secara periodik kepada pimpinan.

C. Tugas Bidang :
Pemahaman

1. Mensosialisasikan Pemahaman dan Penghayatan Al-Quran dalam kehidupan Masyarakat;
2. Membuat perimbangan dan perbandingan terkait soal, maqra dan tema pada perlombaan MTQ/STQ;


3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
4. Membuat laporan secara periodic kepada pimpinan.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ketentuan apabila dikemudian hari ada kesalahan atau kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kepahiang
Pada Tanggal 2023

BUPATI KEPAHIANG, f




HIDAYATTULLAH SJAHD

Lampiran : Keputusan Bupati Kepahiang
 Nomor : 451.14 Tahun 2023
 Tanggal : 2023

PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN (LPTQ)
 KABUPATEN KEPAHIANG PERIODE 2023 - 2025

NO	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS	KETERANGAN JABATAN
I.	PENASEHAT	: 1. Bupati Kepahiang 2. Wakil Bupati Kepahiang 3. Ketua DPRD Kabupaten Kepahiang 4. Kepala Kejaksaan Negeri Kepahiang 5. Dandim 0409 Rejang Lebong 6. Kapolres Kabupaten Kepahiang 7. Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang 8. Ketua Mui Kabupaten Kepahiang
II.	PERANGKAT LPTQ	
	1. KETUA UMUM	Sekretaris Daerah Kabupaten Kepahiang
	2. KETUA HARIAN	Asisten Pemerintahan Dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang
	3. WAKIL KETUA	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang
	4. SEKRETARIS	Kepala Bagian Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Kepahiang
	5. WAKIL SEKRETARIS	Kasi.Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang
	6. BENDAHARA	Yeni Oktora, S.Psi
	7. BIDANG MUSABAQOH	1. Syarif Hidayattullah M.Sy 2. Azwandi, S.Ag 3. Zulvi Nuryadin, S.Sos.I 4. Juli Akhirin 5. Ainal Yakin 6. Bobi Hertanto, STh.I
	8. BIDANG PEMBINAAN	1. Deslianto, SP 2. Fitra Istiwi, S.Ag 3. Ali Akbar, SH.I, MH 4. Sibuan, MHI 5. Yunus Latif, S.Pd
	9. BIDANG PEMAHAMAN	1. H.Gusti Santoso, S.IP 2. Hj. Ulifah, M.Pd 3. Hj. Jernilan, M.Pd 4. Rafik Alwi, MM 5. Hariyanto, S.PdI

BUPATI KEPAHIANG,



HIDAYATTULLAH SJAHD